



**ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA
PADA PROSES PERSIDANGAN
(Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Menempuh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROBERT NAPITUPULU

NPM	2026000217
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA PADA PROSES PERSIDANGAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)

NAMA : ROBERT NAPITUPULU
N.P.M : 2026000217
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 21 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Muhammad Arif Sahlepi , S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Syahrannuddin, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBERT NAPITUPULU
NPM : 2026000217
Prodi : Sistem Komputer
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH TERDAKWA PADA PROSES PERSIDANGAN
(Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Februari 2024



ROBERT NAPITUPULU

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA PADA PROSES PERSIDANGAN (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MDN)

Robert Napitupulu *

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum**

Syahrannuddin, S.H., M.H. **

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kesimpangsiuran terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meninggalkan beberapa permasalahan dalam praktek menutupi kekurangan terhadap Kerugian Negara. Rumusan masalah didalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan hambatan dalam pelaksanaan pembayaran pengganti kerugian keuangan negara menurut Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifitas dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif yang pelaksanaan pembayarannya telah dijalankan oleh terdakwa melalui jaksa selaku eksekutor setelah amar putusan berkekuatan hukum tetap, Kemudian dapat dikemukakan bahwa hambatan tidak ditemukan atau tidak terjadi, lalu berdasarkan fakta hukum telah mempertimbangkan secara yuridis dan Pertimbangan non yuridis atau pertimbangan secara sosiologis antara lain adalah latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri Terdakwa.dan kepada terdakwa, bahwa lengkapnya unsur yang melekat pada terdakwa. adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Keuangan Negara, Persidangan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa pada Proses Persidangan (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus- TPK/2022/PN Mdn)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Sains
3. **Dr. Muhammad Azhali Siregar, S.H., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Sains

4. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
5. **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I dan **Syahrannuddin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi secara tulus dan ikhlas dalam mengarahkan bimbingan sehingga selesainya skripsi ini;
6. Rekan-rekan Hakim khususnya Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang selalu memberikan masukan yang berarti kepada penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
7. Istri dan anak-anak saya yang selalu membantu saya dalam perkuliahan serta dukungan moril dan materiil yang menjadi pendorong dan semangat bagi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 21 Februari 2024

ROBERT NAPITUPULU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.....	25
A. Ruang Lingkup Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	25
B. Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Persidangan	27
C. Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.....	31
BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN PINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn	41
A. Upaya Pengembalian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dipersidangan.....	41
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengembalian Uang	

Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	47
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.....	50
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Mdn.....	58
A. Pemeriksaan Pada Acara Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	58
B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	62
C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum (rechstaat) yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum. Oleh karena itu negara menjalankan seluruh aktivitas pemerintah dan masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum³.

Hukum pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia⁴. Dengan demikian, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, yang apabila dilanggar timbulah hak negara untuk

² Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal.1

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Jakarta, 2007 hal.1

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2005, hal.131

melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Secara azas, ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Khusus dimaksudkan sebagai ketentuan Hukum Pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus, dalam hal ini salah satu contoh tindak pidana yang tergolong dalam Hukum Pidana Khusus adalah Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Korupsi merupakan akibat dari sebuah situasi dan kondisi dimana seseorang membutuhkan penghasilan lebih atau merasa kurang terhadap apa yang dia peroleh jika menjalankan usaha dengan cara-cara yang sah⁵. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, kasus yang terjadi dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan serius, sehingga penanganannya serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen. Dengan adanya korupsi berarti negara mengalami

⁵ Idup suhady, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 5

kerugian baik berupa uang maupun aset yang seharusnya milik Negara⁶.

Pemerintah Indonesia dalam hal memberantas korupsi telah mengundang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan *"jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti*

⁶ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Imtima, Bandung, 2009, hal. 206

tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan⁷. Di sisi lain banyak kesimpangsiuran terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meninggalkan beberapa permasalahan dalam praktek menutupi kekurangan terhadap Kerugian Negara. Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kerugian keuangan negara kepada para terpidana kasus kejahatan korupsi.

Berkenaan dengan itu, maka menjadi penting dan menarik bagi penulis untuk mengajukan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa pada proses Persidangan (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/Pn Mdn). Putusan ini merupakan perkara tindak pidana

⁷ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 50

korupsi Terdakwa yang merupakan Kepala Unit Kapal Motor Penumpang (KMP) Sumut I dan II di Pelabuhan Simanindo yang didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini didasarkan pada Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Katio & Rekan Nomor 102-21 Tanggal 12 November 2021 perihal Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan usaha KMP Sumut I dan KMP Sumut II pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara periode Desember 2019 s/d 2020.

Kemudian Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cara menitipkan total sebesar Rp.229.742.557,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Samosir di Bank Mandiri Nomor Rekening RPL 125PDT Kejaksaan (107-00-1295999-7). Pengembalian uang melalui setoran Bank tunai sebesar tersebut diatas dalam proses persidangan dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3, dan dalam penjelasan Pasal 4 tersebut menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu

faktor yang meringankan. Oleh karena itu, proses persidangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara Nomor 43/Pid.Sus- TPK/2022/PN Mdn tetap berlanjut hingga putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai yang hendak dicapai antara lain:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembayaran pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara oleh terdakwa pada proses persidangan di dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya tentang kajian mengenai pidana tambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf b pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi kalangan akademik dan masyarakat untuk menjadi salah satu bahan referensi sebagai sumber Pustaka.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Memberikan gambaran mengenai analisis hukum terhadap putusan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan judul Analisis Yuridis Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa pada Proses Persidangan (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn). Adapun penelitian terkait dan hampir sama yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dwi Kusumawardani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2017 dengan Judul Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum yang digunakan adalah produk perundang-undangan

yang berkaitan terhadap tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti kerugian negara.

2. Penelitian oleh Anindita Priscillia Toriq dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2021 dengan Judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg). Bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan negara telah sesuai walaupun dalam pelaksanaannya jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam putusan tersebut jumlahnya tidak equivalent dengan kerugian negara.

Berdasarkan peneliti terdahulu yang disebutkan diatas sangatlah berbeda dengan yang akan peneliti lakukan sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian peneliti merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Istilah Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut⁸. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum⁹.

Laden Marpaung, 2007 menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut: “Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. “Hukum formiil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hal.185

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal.1

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian. Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu¹⁰.

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi beberapa macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut¹¹ :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK): (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.37

¹¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992. hlm.146

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”(2)”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri atau pejabat publik yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Hal ini sama halnya dengan penelitian ini dimana korupsi dilakukan oleh pejabat publik di Riau. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UUPTPK:

- 1) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK
- 3) Pasal 5 ayat (2) UU PTPK
- 4) Pasal 13 UU PTPK
- 5) Pasal 12 huruf a PTPK
- 6) Pasal 12 huruf b UU PTPK
- 7) Pasal 11 UU PTPK
- 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK
- 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK
- 10) Pasal 6 ayat (2) UU PTPK
- 11) Pasal 12 huruf c UU PTPK
- 12) Pasal 12 huruf d UU PTPK

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut¹²:

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).

¹² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2016. hal.16

- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut :

- a. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati kekayaan atau harta benda miliknya sendiri
- b. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung
- c. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang

perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara adalah suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspirasi pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) dan penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negarakerugian terjadi akibat penggelembungan dana (*Mark Up*), korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi meliputi transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan¹³. Adapun unsur-unsur yang berkenaan dengan pengertian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) menyatakan "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian". Sedangkan pada Pasal 3 menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

¹³ Muhammad Djafar Saidi., *Hukum Keuangan Negara Teori dan Peraktik*, PT Rajagrafindo Persada, 2017. hal.3

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”¹⁴.

Upaya pengembalian ganti rugi keuangan negara sebagai resiko dari tindakan pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu Perundang-undangan (Substansi hukum), penegakan hokum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan

¹⁴ Riawan W Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2006. hal.1

kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menetapkan sebuah kebijakan hukum pidana (dalam hal ini tertuang dalam produk perundang-undangan) dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ini dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Konsep pidana uang pengganti menurut ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Menilik sistem

pemidanaan yang dianut undang-undang korupsi baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.

Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah : "kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan

besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggungjawab atas seluruh kerugian negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk memberikan gambaran bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang tertulis berupa

undang-undang, dengan penelitian yang difokuskan menggunakan Putusan Perkara tindak Pidana Korupsi Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang merupakan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah tersedia dan menelaah serta meletakkan hukum yakni mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari putusan dan penelusuran kepustakaan dianalisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan serta mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya dan kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

H. Sistematika Penelitian

Bab. I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II berisikan efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn yang mencakup ruang lingkup kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di persidangan dan efektivitas

pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

Bab. III berisikan hambatan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn yang terdiri dari Upaya pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara dipersidangan, factor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan hambatan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

Bab. IV berisikan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn yang terdiri dari pemeriksaan dalam acara persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 43/pid.sus-tpk/2022/pn.mdn.

Bab. V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

A. Ruang Lingkup Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, pemerintah telah membuat Undang-Undang Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara adalah bersifat pilihan dengan mendasar pada Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa, apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama¹⁵.

Menurut analisa penulis, pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dapat dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dalam proses persidangan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap penyidikan, Penyidik dapat meminta bantuan atau melibatkan instansi yang memiliki kompetensi menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, selanjutnya Penyidik melakukan penyitaan terhadap aset yang terdapat hubungannya dengan tindak pidana korupsi untuk memudahkan Jaksa selaku eksekutor melakukan lelang guna mengembalikan kerugian keuangan negara apabila dalam proses persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum melalui surat tuntutan agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan mendasar pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang

¹⁵ Budhiyani, Ayu, dkk. *Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Semarang : Jurnal Residivis Vol. 3 No. 1, 2014)

Tindak Pidana Korupsi. Pada tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan dapat dilakukan berdasarkan atas substansi yang termuat dalam amar putusan.

B. Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Persidangan

Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan. Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit. Intinya adalah bahwa korupsi menghadirkan banyak kekecewaan bagi rakyat banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat untuk kemudian diambil menjadi keuntungan pribadi atau sekelompok orang . Korupsi tentu saja memberikan kerugian pada keuangan negara. Alokasi dana yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat menjadi sia-sia karena diambil oleh oknum-oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab dan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara.

Terhadap kerugian keuangan Negara ini, Pemerintah membuat undang-undang tentang korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971, maupun yang

baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebut bahwa: yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”, adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi keuangan dan pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara.

Pada hakikatnya uang pengganti kerugian keuangan negara adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terdakwa kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian

negara dan pemberian hukuman badan pelaku usaha semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

Dalam artian kerugian keuangan negara segala aset negara yang telah dirugikan oleh pihak lain dalam melakukan suatu rekayasa atau manipulasian data dalam ruang lingkup kinerja aparatur sipil negara maupun/instansi tertentu maupun dalam bidang lainnya dan dilihat dari berapa aspek banyaknya kas negara yang keluar dan pemasukan kas negara, menjadi suatu perbandingan ada atau tidaknya suatu tindakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang termasuk pada sistematika tindak pidana korupsi¹⁶. Maka dari pada itu kerugian yang dialami negara dibebankan kepada pelaku yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut dengan adanya sanksi pidana atau pidana tambahan berupa beban yang ditanggung kepada si pelaku yaitu uang pengganti kerugian sebagai ganti kerugian negara atau penggantian kerugian negara tanpa membebani dari segi material (sita jaminan benda bergerak dan tidak bergerak).

Dari segi materiil uang pengganti kerugian keuangan negara yang telah dibeban kepada terdakwa harus dibayar sebesar nominal pemakaian dari pada kegunaan, keperluan pribadi atau dalam menguntungkan pihak korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya tanpa mempertimbangkan dampak kerugian dari tindakan korupsi tersebut. Dan besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi.

¹⁶ Bohari. *Hukum Keuangan Negara*. (Makassar : Tanpa Penerbit, 2006), hal. 70

Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali kenegara demi kesejahteraan rakyatnya. Jika pelaku tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya atau material jaminan benda bergerak atau tidak bergerak dapat disita yang dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, terhadap jaminan suatu barang memiliki nilai nominal yang sama terhadap kerugian yang telah disebabkan oleh sipelaku dan penyerahan barang sita jaminan yang diserahkan dimuka pengadilan (Hakim) oleh jaksa dan dilelang sebagai menutupi uang pengganti kerugian tersebut¹⁷. Dan jika pelaku tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana penjara paling lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam yang diatur dalam perundang-undangan dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan pada putusan pengadilan, sebagaimana yang telah disematkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁸.

¹⁷ GM. Nurdjana. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005, hal 125

¹⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin di capai. Efektifitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan atau kemajuan¹⁹. Oleh karena itu dalam membahas pelaksanaan pada pasal 18 ayat (1) huruf b terhadap permasalahan keefektivitas penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka didalamnya terkandung masalah “seberapa jauh perangkat hukum lembaga penegak hukum yang ada selama ini cukup efektif/berpengaruh/berhasil guna dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, jika membicarakan keefektivitas hukum untuk menanggulangi kejahatan (korupsi) tentunya tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dan variabel yang terkait, yaitu karakteristik objek/sasaran yang dituju dan karakteristik dari “alat/sarana yang digunakan” Tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategorisasi secara teoritis terhadap berbagai jenis penyelewengan yang terjadi didalam suatu masyarakat

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 85

Untuk memahami efektif tidaknya berlakunya hukum didalam masyarakat, terhadap komponen-komponen sistem hukum sebagaimana tersebut diatas, Friedman memberi penjelasan sebagai berikut :

Pertama, adalah struktur, yaitu yang bergerak didalam mekanisme misanya didalam lembaga peradilan strukturnya membedakan peradilan umum, pengadilan adminitrasi, pengadilan agama, pengadilan militer, dengan pembagian kompetensi masing-masing. Komponen struktur ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Kedua, berupa substansi, yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan yang mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputusan pembuat undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan.

Ketiga, berkaitan dengan kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketa²⁰.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa selain pidana pokok, pidana lain yang dapat dikenakan terhadap terpidana yaitu pidana tambahan, termasuk dalam pidana tambahan yang dikenal dalam sistem pemidanaan di luar KUHP yaitu pembayaran uang pengganti yang dikenakan terhadap terpidana. Dalam hal ini pembayaran uang pengganti adalah merupakan

²⁰ *Ibid*, hal. 92

suatu kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelakunya/terpidana. Sehubungan dengan permasalahan tentang efektivitas penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian negara ini, Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah merasa bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Dalam usaha untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya suatu pola atau sistem, yaitu sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*). Pidana menempati posisi sentral, hal ini disebabkan oleh keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi luas baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Pidana yang dimaksud adalah penderitaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada terpidana tindak pidana korupsi, dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga negara sebagai korban dipulihkan haknya oleh pengadilan.

Selain ancaman pidana yang cukup berat (yang dalam beberapa pasal ditentukan ancaman minimumnya) dan pidana denda, dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

Dalam ayat (4) disebutkan: dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut harus sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 KUHP, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan ialah berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Selain pidana-pidana pokok seperti tersebut dalam ketentuan KUHP, maka dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap terpidana dikenai pula kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian negara yang nilainya sebesar-besarnya sama dengan uang negara yang dikorupsi, perampasan terhadap barang-barang milik terpidana, perampasan terhadap alat-alat atau hasil korupsi, dan pencabutan hak tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan menetapkan beberapa jenis pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, secara garis besar bahwa yang ditetapkan sebagai pidana pokok ialah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap pidana perampasan barang-barang dan pembayaran uang pengganti kerugian negara adalah merupakan pidana

tambahan. Dikemukakan oleh Bagir Manan, keberadaan hukum di dalam suatu masyarakat memiliki arti yang sangat penting sebab di samping hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat baik dari tindakan kesewenang-wenangan di antara masyarakat sendiri namun juga untuk menjaga perlakuan tidak adil dari negara kepada masyarakat.

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan²¹.

Adapun putusan di PN Medan yang dijadikan sebagai objek dari pembahasan ini yaitu Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama (1) tahun dan denda sejumlah

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

²¹ Bagir Manan, *Varia Peradilan*. Majalah Hukum Tahun Ke XX No. 241 Nopember 2005, hal. 4

dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1(satu) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sesuai Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Laporan hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik pada fakta persidangan sebesar Rp. 229.742.557,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepadanya sanksi kurungan selama 1 tahun.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas pada intinya memuat tindak pidana korupsi, dengan tetap mengikuti pidana pokok yang mengacu pada Pasal 10 KUHP, pidana tambahan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dijatuhkan seiring dengan dijatuhkannya pidana pokok, namun sifatnya tetap merupakan pidana tambahan walaupun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lama-nya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan efektivitas penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

tindak pidana korupsi, berdasarkan hasil penelaahan dalam putusan tersebut terdakwa yang dijatuhi pidana pokok disertai pidana tambahan berupa penggantian kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Keinginan atau kehendak pembentuk hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum dalam konsideran yang menyebutkan: *pertama*, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, *kedua*, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, *ketiga*, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan *keempat*, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan sikap tindak atau perilaku masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi serta memberantas tindak pidana korupsi yang telah terjadi secara lebih efektif. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, berfungsi sebagai usaha khusus untuk mengharapkan kembalinya uang negara yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi, sehingga hal ini sangat penting sebagai usaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju padatujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Untuk mengukur efektivitas hukum pada umumnya dan efektivitas penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tidak boleh hanya melihat efektivitas penyelesaian mengenai pengadilan tindak pidana korupsi saja, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Ali, sebagai berikut :
 “Efektif atau tidaknya hukum bukan semata-mata ditentukan oleh peraturannya saja,

tetapi juga dari dukungan beberapa institusi yang berada di sekeliling peraturan itu, seperti faktor manusianya, faktor kulturnya, faktor keuangannya dan sebagainya”.

Penegakan hukum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara oleh terdakwa pada proses persidangan menurut analisa penulis pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn telah berjalan dengan baik seiring berjalannya perundang-undangan(substansi hukum), penegakan hukum dan kesadaran terdakwa atas perbuatannya dan harus mengembalikan uang milik negara tersebut, termasuk berjalannya mekanisme pembayaran setelah adanya putusan pengadilan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu uang yang telah dititipkan oleh terdakwa pada rekening kantor Kejaksaan negeri Samosir pada proses persidangan.

22.

Dalam putusan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian dan denda tindak pidana oleh terdakwa melalui jaksa selaku eksekutor telah melakukan penyetoran kerekening Penerimaan negara Bukan Pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim yang statusnya berkekuatan hukum tetap dan terdakwa wajib menjalani pidana subsidair.

²² Achmad Ali, *Mengembara di belantara Hukum*, (Makasar: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1990), hal.103

BAB III

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.

A. Upaya Pengembalian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dipersidangan

Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim. Namun di sisi lain, KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya²³.

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar- benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya. Dan tujuan utama diaturnya peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi secara jelas

²³ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hal. 94

dituangkan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU TPK yaitu untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Salah satu instrumen dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara aset dari hasil tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan menggunakan instrumen pidana yang dilakukan melalui proses penyitaan dan perampasan. Untuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Indonesia, penyitaan dilakukan berdasarkan Pasal 47 UU KPK. Sedangkan perampasan adalah berupa putusan tambahan pada pidana pokok yaitu selain berupa pidana tambahan dalam KUHP juga termasuk pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU TPK. Berkaitan dengan pidana tambahan, Pasal 17 UU TPK mengatur bahwa : “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.” Kata “dapat” dalam pasal ini menciptakan situasi yang tidak pasti karena apakah terdakwa dituntut dan dijatuhi hukuman tambahan sangat tergantung dari itikad baik jaksa penuntut dan hakim yang memutus perkara korupsi.

Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya, menciptakan peluang bagi pelaku tindak korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU TPK menyatakan bahwa perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan keluarga, sanak saudara

atau orang kepercayaan. Ketentuan ini dapat mengakibatkan strategi untuk menyembunyikan harta dan kekayaan hasil tindak pidana korupsi menjadi lebih mudah. Pembatasan besaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, juga berpotensi menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pembatasan dimaksud adalah bahwa besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Pemahaman ini sangat konvensional, mengingat tindak pidana korupsi adalah tergolong kejahatan luar biasa yang tidak dapat disamakan dengan kejahatan lain yang dikategorikan biasa. Argumentasinya, dampak korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi membawa penderitaan sosial, merusak lingkungan hidup, membengkaknya angka kemiskinan yang tidak dapat sekedar dibayar dengan uang pengganti yang nilainya sama dengan uang yang dikorupsi. Tata cara menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Lazimnya, pelaku tindak pidana korupsi akan melakukan investasi besar-besaran dari hasil tindak pidana korupsinya dalam berbagai jenis dan kegiatan usaha. Modus yang sering ditemukan adalah pembelian properti beruparumah, apartemen, hotel, tanah dan lain-lain. Selain itu juga investasi dalam bentuk emas, saham dan asuransi jiwa. Untuk menghapus jejaknya, pelaku tindak pidana korupsi seringkali mengatasnamakan harta kekayaannya kepada orang lain. Kesulitan untuk mendeteksi hasil tindak pidana korupsi semakin bertambah apabila kegiatan memindahkan harta kekayaan sudah melampaui batas negara. Pengembalian aset

hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan pelaku ke luar negeri ini dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KAK adalah terdiri dari 4 (empat) tahap yang terdiri dari²⁴ :

- a. Pelacakan aset untuk melacak aset
- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan
- c. Penyitaan, dan hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap
- d. penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Salah satu sorotan dalam pembentukan KAK adalah upaya pengembalian aset yang langsung maupun tidak langsung dibeli/diperoleh secara tidak sah. Seringkali aset- aset tersebut sedemikian besar jumlahnya sehingga dalam pengembaliannya memerlukan prosedur yang tidak mudah.

Selanjutnya pada tahap penyitaan aset-aset, perintah penyitaan biasanya dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana di negara korban. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan. Dengan perintah penyitaan,

²⁴ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 110-112

pengadilan atau badan yang berwenang dari negara korban meminta negara penerima untuk melaksanakan perintah penyitaan tersebut. Ketika hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang untuk melaksanakan perintah penyitaan tersebut, perintah penyitaan dapat dilaksanakan. Namun, jika hukum nasional negara penerima tidak mengizinkan otoritasnya melaksanakan perintah penyitaan dari negara lain (negara korban), badan yang berwenang dari negara korban harus mengajukan permintaan kepada otoritas negara penerima untuk menerbitkan perintah penyitaan atas aset-aset tersebut.

Terdapat 2 (dua) sistem penyitaan yaitu (1) sistem penyitaan berdasarkan properti/kekayaan (*in rem system*) dan sistem yang berdasarkan nilai (*in personam system*). Sehubungan dengan adanya perbedaan sistem tersebut, terdapat masalah penting yang perlu dipahami negara korban dalam tahapan penyitaan yaitu sebagai berikut²⁵ :

1. Sistem hukum penyitaan yang digunakan negara penerima. Hal ini penting untuk diketahui sejak merencanakan investigasi atau pelacakan aset di negara penerima untuk memutuskan pencarian aset-aset, apakah hanya aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau semua aset yang dimiliki pelaku tindak pidana. Jika sistem hukum nasional menganut *in rem system*, penyitaan dilakukan atas kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan jika sistem hukum nasional menganut *in personam system*, penyitaan dilakukan hanya atas kekayaan yang dimiliki

²⁵ *Ibid*, hal. 112

oleh pelaku tindak pidana, tanpa melihat apakah ada hubungan antara kekayaan tersebut dengan tindak pidana. Berdasarkan sistem ini kekayaan apapun yang dimiliki pelaku tindak pidana, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah dilakukannya tindak pidana, dapat menjadi obyek penyitaan, selama kekayaan tersebut berada di bawah hak milik pelaku atau terpidana.

2. Adanya putusan pengadilan di negara korban dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan perintah penyitaan di negara penerima. Sebagian besar negara memiliki ketentuan-ketentuan penyitaan yang merupakan bagian dari proses penghukuman pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini berarti untuk melaksanakan penyitaan dipersyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun terdapat juga beberapa negara yang dapat melakukan penyitaan sekalipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah. Penyitaan dimaksud dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penyitaan dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan tanpa adanya pembedaan yang menyatakan terdakwa bersalah.
- b. Penyitaan di luar proses pidana, misalnya melalui proses perdata atau proses hukum administrasi. Proses penyitaan secara perdata dapat dilaksanakan tersendiri atau bersamaan dengan proses pidananya.

3. Standar pembuktian, dalam tahap penyitaan negara-negara harus memahami standar-standar pembuktian dalam penyitaan di negara penerima. Penyitaan biasanya dianggap sebagai bagian dari hukuman terhadap terpidana. Hal lain

yang terkait dengan masalah penyitaan adalah perkembangan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam penyitaan. Kebanyakan negara menerapkan sistem hukum yang meletakkan kewajiban pembuktian kepada jaksa penuntut umum. Namun di beberapa negara terjadi perkembangan penggunaan sistem pembuktian terbalik, yaitu pihak terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan merupakan hasil yang diperoleh secara tidak sah. Penggunaan sistem pembuktian terbalik ini merupakan wewenang pengadilan. Lazimnya digunakan ketika badan pemerintah telah mengajukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan aset diperoleh secara tidak sah atau terdakwa tidak mungkin mendapatkan aset-aset yang dimilikinya berdasarkan perhitungan penghasilannya yang sah atau resmi.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengembalian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Faktor yang mempengaruhi dari pada pengembalian kerugian negara sendiri diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 2004 mengenai Pembendaharaan Negara Pasal 59 yang menerangkan:

1. Tiap adanya kerugian negara atau daerah disebabkan karena tindakan melanggar hukum atau lalai seseorang maka harus segera diselesaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara, pegawai negeri (PNS) bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

yang dibebankan kepadanya secara langsung mengakibatkan merugikan keuangan negara, wajib ganti kerugian itu.

3. Tiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa di kementerian negara/lembaga/ kepala satuan kerja perangkat daerah yang ada bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum formil dan materil maka tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur pasal tentang tindak pidana korupsi antara lain: Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sudah diganti dan ditambahkan dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka harus disidangkan di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) sehingga perbuatan terhadap melawan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 sampai Pasal 20 UU No.31 Tahun 1999 yang sudah diubah kemudian ditambahkandengan UU No.20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat alasan untuk diberhentikannya penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh penegak hukum (Penyidik, penuntut umum dan hakim) sehingga walaupun hasil penghitungan kerugian negara yang disebabkan oleh orang atau pelaku tindak pidana korupsi sangat kecil tetap akan diproses sampai pengadilan karena

berdasarkan ajarannya sifat melawan hukum formil dan materiil perbuatan tersebut tidak bisa hapus.

Adanya peningkatan di tindak pidana korupsi bisa mengganggu dan dampaknya kepada segi kehidupan manusia bermasyarakat. Situasinya bisa menjadi sebab adanya kejahatan yang merusak moral bangsa Indonesia dikategori sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Tindak pidana korupsi yang dikategorikan dalam hal kejahatan luar biasa perlu ditangani dengan penanganan yang khusus sehingga perlu aturan atau perundang-undangan khusus dalam aturan tindak pidana korupsi tersebut. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukannya tanpa pandang bulu”, artinya ketika terjadi suatu perkara kasus tindak pidana korupsi telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti serta unsur-unsur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pelakunya bisa diproses ke tahap persidangan.

Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya jaksa dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Eksekusi dilaksanakan setelah mendapatkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar untuk membayar sejumlah uang pengganti dapat dilakukan dengan cara melelang harta benda siterdakwa sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ketentuan dalam putusan hakim. Sarana dan prasarana dalam upaya jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi pengembalian kerugian keuangan negara.

Setelah berkekuatan hukum tetap oleh putusan hakim, terdakwa lebih memilih menjalani pidana badan daripada membayar uang pengganti kerugian keuangan negara. Demikian juga dalam menggunakan keterangan ahli dapat terjadi perbedaan pendapat keterangan ahli yang digunakan oleh jaksa dalam perhitungan kerugian keuangan negara tidak diterima oleh majelis hakim karena hakim menginginkan penghitungan kerugian keuangan negara harus dari lembaga yang menjadi pengawas keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa masalah pembangunan dan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah ini akan selalu dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “wibawa hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa” sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam²⁶.

Dilihat dari sudut lembaga pendidikan hukum yang berperan membentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum, maka “peningkatan wibawa

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 13

hukum” lebih patut diartikan sebagai “peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penegakan hukum”. Dengan adanya “peningkatan kualitas penegakan hukum” diharapkan ada “peningkatan wibawa hukum”. Meningkatnya kualitas penegakan hukum tentunya juga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan “kualitas pemerintahan yang bersih dan berwibawa” serta meningkatkan “kualitas lingkungan hidup/kualitas kehidupan bermasyarakat”.

Masalah pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, menurut Satjipto Rahardjo, ada dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum yakni hukum sebagai social control, dan hukum sebagai social engineering.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai kontrol sosial mengandung arti bahwa bertugas untuk menjaga masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya²⁷. Dalam rangka perspektif hukum sebagai social control, fungsi utama sistem hukum bersifat integratif. Maksudnya hukum untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial. Tanpa hukum, masyarakat bisa menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya). Tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal 117

Dalam fungsinya sebagai *a tool of social engineering* memberikan dasar bagi kemungkinan hukum dipergunakan untuk mengadakan perubahan masyarakat. Hukum dalam perspektif social engineering-lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah, oleh Roscou Pound disebut social engineering (rekayasa sosial)²⁸.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terlebih dahulu perlu dikemukakan disini pendapat dari Soerjono Soekanto. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa pada pokoknya masalah tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja, *kedua*, faktor penegak hukum, yakni fihak- fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan *kelima*, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985), hal. 46

dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum²⁹.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas dalam pelaksanaan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Tipikor terhadap pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 6

Korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya³⁰.

Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagaimana kemampuan aparat penegak hukum (khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi), dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar.

Dikemukakan oleh Soejono Soekanto, sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum adalah tidak hanya pihak-pihak yang

³⁰ Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999

menerapkan hukum tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Dalam pembahasan ini dibicarakan mengenai pihak-pihak yang terkait langsung dengan penerapan hukum. Pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan³¹.

Jaksa selaku eksekutor untuk mencari cara bagaimana melakukan putusan. Dalam kaitannya dengan perkara ini Jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan pencarian harta benda oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya harta benda milik terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Ketiga, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Kaitannya dengan faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi di lingkungannya serta harta benda yang dimiliki terdakwa, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi secara dini kepada penegak hukum terhadap

³¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 13

orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang, justru ada kecenderungan untuk turut menutup-nutupi.

Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penegakan hukum ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu unsurnya adalah “budaya hukum” yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum, maka dapat di kemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di lingkungannya, menunjukkan adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pelaksanaan atau eksekusi pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mengakui terus perbuatannya dan telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan menyerahkan atau menyetorkan ke rekening penitipan Kejaksaan negeri Samosir, maka dapat dikemukakan bahwa tidak ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) huruf b mengenai pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara karena pemberantasan tindak pidana korupsi telah memiliki landasan kebijakan hukum yang kuat yang pelaksanaannya dilakukan

secara optimal, intensif efektif dan professional dalam rangka mewujudkan supremasi hukum.

Hambatan dari faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terdakwa yang di peroleh dari hasil tindak pidana korupsi. Hambatan dari faktor masyarakat, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi di lingkungannya, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi secara dini kepada penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN

A. Pemeriksaan pada Acara Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan dalam persidangan tindak pidana korupsi kecuali ditentukan khusus. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan 5 (lima) alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan antara lain persesuaian antarketerangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin digunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya, keterangan ahli yang merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pada dasarnya pemeriksaan terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan mengharuskan kehadiran terdakwa, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Namun, undang-undang juga menentukan adanya pengecualian jika undang-undang yang berlaku khusus menentukan lain.

Terdapat beberapa kondisi ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu³²:

1. Ketidakhadiran terdakwa tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi, atau
2. Ketidakhadiran terdakwa tersebut hanya berlangsung pada satu atau beberapa kali di antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan dan diputusnya perkara tindak pidana korupsi baru boleh dilakukan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang

³²Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Korupsi (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 85

pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi, syarat mutlak dilaksanakannya pemeriksaan dan persidangan adalah :

1. Harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah", baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU TPK tidak ada ketentuan yang dapat memberikan petunjuk, sehingga apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah" dalam Pasal 38 ayat (1) sepenuhnya tergantung dari pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh terdakwa.

Ketentuan terkait tenggang waktu sifatnya tidak mutlak karena seandainya surat panggilan sidang disampaikan penuntut umum kepada terdakwa kurang dari 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai, namun demikian terdakwa bersedia dengan rela perkaranya disidangkan, kerelaan seperti ini tidak menghalangi sahnya pemeriksaan dilakukan. Asal benar-benar ditanya kerelaan dan kesediaan terdakwa untuk diperiksa dalam sidang pengadilan. Jika terdakwa keberatan, tidak ada alternatif lain selain memundurkan sidang pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian. Sekalipun tenggang waktu pemanggilan ditolerir dalam keputusan dimaksud, terkait dengan Pasal 112 ayat (1) yaitu pemanggilan dalam taraf penyidikan tetapi keputusan tersebut meliputi juga pemanggilan dalam pemeriksaan pemanggilan. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dalam pelaksanaannya terkait dengan “pengertian tenggang waktu yang wajar”, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) dimana ditentukan

waktu 3 (tiga) hari. Apabila tempat tinggalnya tidak dikenal, untuk perkara dalam proses penuntutan ditempelkan di papan pengumuman pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sedangkan dalam proses penyidikan untuk memudahkan pemanggilan dapat dilakukan melalui media cetak nasional dan lokal.

Demikian pemanggilan secara sah, apabila setelah diumumkan tidak jugahadir maka sidang dapat dilakukan. Sebagaimana yang telah ditentukan, yang dimaksud tanpa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan seperti yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk tanpa kehadiran terdakwa pada satu atau beberapa kali di antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui bahwa jika terdakwa yang semula tidak (pernah) hadir di sidang pengadilan dan kemudian hadir di sidang pengadilan, maka pada waktu terdakwa hadir di sidang pengadilan, wajib dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Jadi, meskipun diperkenankan adanya sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi jika sampai terdakwa hadir di sidang pengadilan, terdakwa wajib diperiksa oleh hakim.

Berkenaan dengan pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, para saksi, ahli yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan menjadikan perolehan fakta hukum oleh hakim.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan dengan tegas yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diinventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau

tidak dilakukan dalam jabatannya;

- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan yang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat 28 berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;

1. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Ciri hukum tindak pidana korupsi dalam sistem penjatuhan pidananya memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum yaitu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18 menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan

No. 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada fakta-faktapertimbangan secara yuridis dan sosiologis termasuk filosofis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal tersebut antara lain Dakwaan penuntut Umum,Keterangan terdakwa, Keterangan saksi, Barang-Barang Bukti dan pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Apabila dikaitkan dengan Putusan PN Medan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, pertimbangan hakim antara lain adalah Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Unsur setiap orang;

Bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap

orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri terdakwa dan unsur ini sudah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- b. Unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan keterangan ahli dari Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dan perhitungan terhadap penjualan tiket Kapal Motor telah terjadi kekurangan penyeteroran hasil penjualan tiket sebesar Rp.229.855.508,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh limaribu lima ratus delapan rupiah) yang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat unsur telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sendiri;

- c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan atau jabatan adalah tidak dilaksanakannya tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan jabatannya, dan oleh karena

uraian pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur dimaksud telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

- d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa unsur adalah bersifat alternatif sehingga yang akan dibuktikan adalah unsur yang dapat merugikan keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa unsur merugikan keuangan negara adalah delik materiil sehingga tidak lagi dipahami sebagai perkiraan tetapi harus dipahami benar sudah terjadi atau nyata dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik perihal audit perhitungan kerugian keuangan negara pada kantor terdakwa terdapat kekurangan penyetoran hasil penjualan tiket dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Pertimbangan non yuridis atau pertimbangan secara sosiologis antara lain adalah latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri Terdakwa. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal yang memberatkan Terdakwa

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya kesalahan, peranan korban
- d. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan, bahwa majelis hakim berpendapat lengkapnya unsur yang melekat pada terdakwa adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhinya pada perbuatan terdakwa melakukan tindakan pidana korupsi dan terdakwa telah menyampaikan keterangan dihadapan mejelis hakim dengan sejelas-jelasnya, melakukan penggelapan dana sebesar Rp. 229.742.557,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Berkenaan dengan uang pengganti kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebutkan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa pada Putusan 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, Terdakwa telah menitipkan kerugian keuangan negara pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Samosir.

Majelis hakim menilai terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam melakukan tindakan pidana korupsi atas dasar penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diketahui atas rekap hasil penjualan tiket tidak sesuai dengan rekapitulasi penjualan dan terdakwa tidak aktif dalam melakukan verifikasi, dan permasalahan terjadi pada ruang lingkup dunia kerja bukan semata-mata untuk memperkaya diri atau menikmati hasil dari korupsi secara individu tetapi murni adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga disalahgunakan kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku ditandai dengan minimnya pemasukan atau penyetoran pada kas negara dan pengeluaran negara yang semakin maximum dari pada 5 bulan terakhir sejak penetapan tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menyikapi atas unsur dari uraian diatas, semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

Majelis hakim menetapkan sanksi pokok terhadap terdakwa, artinya menjalankan sepenuhnya masa tahanan dan adanya pengurangan masa tahanan dari keseluruhan pidana pokok yang ditetapkan oleh majelis hakim serta pembayaran denda dibebankan kepada terdakwa³³.

Menurut Analisa penulis, atas pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa melalui penyeteroran yang telah dilakukan pada proses persidangan dan memperhatikan Nota Pembelaan Penasehat Hukum maupun terdakwa dalam proses persidangan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya telah dipertimbangkan majelis hakim dalam amar putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan tetapi tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana. Demikian juga dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sehingga penerapan unsur merugikan keuangan negara adalah menitikberatkan adanya akibat atau delik materiil sehingga tidak lagi dipahami

³³ Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan no. 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami sebagai benar-benar terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi.

Bahwa hakim telah memutuskan perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair,
2. Meyakinkan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair,
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000 ,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
4. Menetapkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 229.742.557,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke rekening PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU),
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
7. Menetapkan barang bukti yang terkait dalam tindak pidana korupsi,
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dari efektivitas dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara oleh terdakwa pada proses persidangan dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, makahal tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif yang pelaksanaan pembayarannya telah dijalankan oleh terdakwa melalui jaksa selaku eksekutor setelah amar putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian dan denda tindak pidana, terdakwa dengan menyadari perbuatannya telah menerima dan melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim yang statusnya berkekuatan hukum tetap dan terdakwa wajib menjalani pidana subsidair.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi antara lain adalah landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa dan kepolisian, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan Masyarakat serta lingkungannya. Pada Putusan Nomor

43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dapat dikemukakan bahwa hambatan tidak ditemukan atau tidak terjadi karena hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh instansi yang ditunjuk oleh jaksa diterima oleh majelis hakim dan dijadikan dasar penetapan pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang dalam proses persidangan telah dibayarkan oleh terdakwa melalui penitipan di Bank Kantor Kejaksaan Negeri Samosir.

3. Hakim pada putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah mempertimbangkan secara yuridis yaitu dakwaan subsidair kepada terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang dikenakan yaitu adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang-barang bukti sesuai peraturan hukum pidana. Pertimbangan non yuridis atau pertimbangan secara sosiologis antara lain adalah latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan nilai-nilai yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pada perbuatan terdakwa melakukan tindakan pidana korupsi serta pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 229.742.557,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) oleh terdakwa melalui penyetoran yang telah dilakukan dalam proses persidangan, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu(1) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

menetapkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara untuk disetorkan ke rekening PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU).

B. Saran

Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, maka sumber daya manusia yang ada atau yang dimiliki institusi penegak hukum selain harus memiliki profesionalisme yang tinggi juga harus mempunyai integritas moral yang baik. Kinerja hakim maupun jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara disamping perlunya ketegasan terhadap aturan dan mekanisme pembayaran kerugian keuangan negara. Aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya oleh lembaga penegak hukum perlu untuk ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Mengembara di belantara Hukum*, (Makasar: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1990)
- Ali, Muhammad. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, (Bandung: Intima, 2009)
- Bohari. *Hukum Keuangan Negara*. (Makassar : Tanpa Penerbit, 2006)
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni, 2006)
- Djafar, Saidi Muhammad. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Peraktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Effendy, Marwan. *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. (Jakarta: Timpani Publishing, 2010)
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Studi Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985)
- Lamintang, P.A.F. 1989. *Delik-Delik Khusus*. (Bandung: Sinar Baru, 1997)
- Manan, Bagir. *Varia Peradilan*. Majalah Hukum Tahun Ke XX No. 241 Nopember 2005
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Korupsi (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Nurdjana, GM. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Prakoso, Djoko. *Peradilan In Absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)-
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Suhady, Idup. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001)
- W Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : PT Grasindo, 2006)

B. Jurnal

- Budhiyani, Ayu, dkk. *Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Semarang : Jurnal Residivis Vol. 3 No. 1, 2014)
- Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).

Saputra, R, *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 No. 2, 2015)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

D. Putusan

Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan no. 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn